



PUTUSAN

Nomor : 0511/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.11 RW. 04 Desa Tangkil kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0511/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 24 April 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1988 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/DN/IV/2012 tanggal 23 April 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Tangkil kulon selama 1 tahun kemudian pindah dirumah bersama di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama ± 23 tahun tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 6 orang anak bernama :



- a. xxxxx, umur 22 tahun;
- b. xxxxx, umur 21 tahun;
- c. xxxxx, umur 19 tahun;
- d. xxxxx, umur 17 tahun;
- e. xxxxx, umur 15 tahun;
- f. xxxxx, umur 12 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2002 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah mendidik anak kalau Pemohon menasehati anak Termohon marah dan mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Pemohon seperti "kamu kesini bawa apa sih", selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, saat ibu Pemohon sakit Termohon malah bilang itu akibatnya kalau orangtua tidak adil kepada anak-anaknya, selain itu pertengkaran juga disebabkan setiap kali Pemohon pulang terlambat Termohon pasti marah dan bilan kenapa tidak menginap sekalian di pasar;----
4. Bahwa sejak Pebruari 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang selama 2 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dan juga melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yng disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya padapoint 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa pada point 3 ada pertengkaran kecil, tapi tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon juga mau menengok ibu Pemohon yang sedang sakit tapi Pemohon melarangnya dan tidak benar Termohon mengatakan ibu Pemohon tidak adil, tapi benar Termohon mengingatkan Pemohon ketika pulang terlambat;-----
- Bahwa benar mulai pisahan sejak 2 Maret karena Pemohon pergi katanya mau ke makam orang tuanya di Parakan namun setelah Pemohon tidak kembali 3 minggu maka Termohon langsung menyusul Pemohon di Parakan sehingga Pemohon masih sering datang ketempat Termohon yaitu setiap seminggu sekali bahkan masih menginap 2 kali dan terakhir hubungan badan pada tanggal 21 April 2012 sedangkan Pemohon tidak datang ketempat Termohon sejak tanggal 10 Mei 2012 jadi pisahan yang benar sejak 10 Mei 2012; -----
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena masih cinta kepada Pemohon dan kasihan kepada anak-anak, namun jika Pemohon memaksa akan menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar pemohon membayar tanah orang tua Termohon yang sekarang sudah dibangun rumah tempat tinggal bersama dan bangunan rumah beserta isinya diberikan kepada anak anak yang jumlahnya 6 orang, biaya perawatan anak, pendidikannya,



perobatannya dan mut'ah Termohon harap ditanggung Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan dan jawaban terhadap gugat rekonsensi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam Permohonan point 3;-----
- Bahwa benar kadang Pemohon lambat pulang dan Termohon menegur dengan kata-kata "mulih telat ki opo nutupi pasar to mas";-----
- Bahwa yang benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak 24 April sampai sekarang 2 bulan;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Pemohon bulan Februari 2012 Pemohon masih ketempat Termohon serta masih ada hubungan badan dengan Termohon yaitu tanggal 21 April 2012;-----
- Bahwa Pemohon setuju seluruh harta kami untuk anak anak, dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - biaya perawatan dan pendidikan anak-anak sesuai dengan kemampuan;---
 - mut'ah Termohon sebesar berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram;---
 - uang iddah Termohon sebesar Rp 900.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dulu sebelum Pemohon pergi ada pertengkaran tapai tidak benar Termohon mengatakan kepada Pemohon "kamu kesini bawa apa";-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisahan sejak 24 April 2012;-----
- Bahwa mengenai harta untuk anak dan biaya perawatan anak Termohon terima;-----
- Bahwa mengenai mut'ah 2 gram emas Termohon tidak terima, dan Termohon minta sepeda motor honda dari toko;-----
- Bahwa Termohon sebenarnya keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 17/Ds.18/IX/2012 tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut



telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor: 24/DN/IV/2012 tanggal 23 April 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama, xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Tangkil Kulon Rt. 11 Rw. 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 1988;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang kemudian tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 6 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semula rukun namun sejak 5 tahun terakhir sering bertengkar, akan tetapi sebabnya saksi tidak mengetahuinya dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal 4 bulan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon menyatakan bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

Saksi II, nama, xxxxx, umur 40 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sudah lama namun tidak tahu kapan menikahnya, lalu keduanya hidup bersama di rumah



orang tua Termohon dan terahir tinggal dirumah bersama serta telah mempunyai 6 orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi 5 tahun ini sering terjadi pertengkaran tapi penyebabnya tidak tahu; ----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan dan Pemohon yang pergi kerumah orang tuanya, saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak sanggup merukunkannya;-----
- Bahwa sebagai pedagang diluar kota dan keadaan ekonominya cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KTP atas nama Pemohon (P1) maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga melalui Mediator telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon tapi sebaliknya Termohon masih ingin rukun lagi dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tahun 1988 dan sudah hidup bersama dengan Termohon dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lalu pindah dirumah bersama di Tirto selama 23 tahun, telah mempunyai 6 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon, dimana awal rumah tangganya rukun tetapi sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena maslah mendidik anak yang



berselisih dengan Termohon dan juga karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon juga disebabkan ketika Pemohon pulang ke rumah terlambat Termohon selalu marah-marah sehingga sejak Februari 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, Pemohon telah pergi kerumah orang tua Pemohon sendiri di desa Tangkil Kecamatan Kedungwuni dan selama itu sudah tidak pernah komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah adanya jawab menjawab dan replik duplik dari kedua belah pihak ternyata Pemohon mengakui masih sering datang ketempat ke tempat Termohon dan masih pernah bermalam di tempat Termohon sebanyak 2 kali serta masih mengalami hubungan badan dengan Termohon dan yang terakhir adalah tanggal 21 April 2012 dan baru pisahan dengan Termohon pada tanggal 24 April 2012 yang pagiharinya mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terhapus dengan adanya hubungan badan beserta Termohon, karena hubungan badan suami istri adalah merupakan puncak dari kerukunan dalam berumah tangga. Sehingga saat Pemohon mengajukan permohonan dinilai masih rukun dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 orang saksi akan tetapi para saksi tidak mengetahui percekcoan Pemohon dan Termohon secara langsung karena tempat tinggal para saksi sangat jauh dengan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, hal ini juga sebagaimana bantahan Termohon bahwa para saksi tidak mengetahui percekcoan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka gugat balik Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

II. Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)